



---

## Penerapan *E-Procurement* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender

Geria Andriana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
geria.andriana@ui.ac.id

---

*Article history:*

*Received: 23 February 2021 | Last Revision: 21 August 2021 | Accepted: 23 August 2021*

---

### ***Abstract***

*The government through the National Public Procurement Agency (LKPP) has formulated the rules for the procurement of government goods / services by e-procurement through Presidential Regulation No. 54 of 2010 until the current changes. E-procurement arrangements in the procurement of goods / services also exist in several other countries with the same principles, ethics, norms and goals for the implementation of procurement that is efficient, effective, competitive, transparent, fair and accountable. The implementation of e-procurement in the procurement of government goods and services has experienced irregularities such as corruption, collusion, and unfair business competition, one of which is bid rigging. This study aims to examine the implementation of e-procurement in the procurement of government goods / services as a form of identification of tender conspiracy activities. The form of this research is juridical normative which examines the rule of law in positive law and legislation. This study aims to find efforts to deal with tender conspiracy problems that still occur even though the government procurement regulations for goods / services have been updated, so that the renewal of regulations regarding tender conspiracy must be explicitly described in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition so that early detection of irregularities in tender conspiracy activities does not have to be until the end of the selection of the tender winner.*

***Keywords:*** *procurement of goods and services, e-procurement, competition law*

## Abstrak

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara e-procurement melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 hingga perubahan saat ini. Pengaturan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa juga terdapat dalam beberapa negara lain dengan prinsip, etika, norma dan tujuan yang sama demi pelaksanaan pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan e-procurement pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan seperti korupsi, kolusi, hingga persaingan usaha tidak sehat salah satunya persekongkolan tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bentuk identifikasi terhadap kegiatan persekongkolan tender. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji pada kaidah hukum dalam hukum positif maupun perundang-undangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan upaya terhadap permasalahan persekongkolan tender yang masih terjadi walaupun peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah diperbaharui, sehingga pembaharuan pengaturan tentang persekongkolan tender harus dipaparkan secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar deteksi awal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan persekongkolan tender tidak harus sampai akhir terpilihnya pemenang tender.

**Kata Kunci:** pengadaan barang dan jasa, e-procurement, persaingan usaha.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang tengah berkembang, pembangunan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat serta untuk berjalannya pemerintahan negara menjadi suatu keniscayaan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun infrastruktur, guna memenuhi tugas untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Simamora, 2005). Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai kontribusi yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dengan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga peran masyarakat diperlukan untuk memenuhi

hal tersebut dari segi penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja daerah (APBN/APBD).

Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan untuk membangun tatanan pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*). Proses transformasi dimaksud merupakan upaya membawa Indonesia menjadi menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan (Listiyanto, 2012). Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan sebanyak tujuh kali agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya pengadaan barang/jasa masih dilakukan dengan cara konvensional oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, hingga panitia pengadaan.

Penyimpangan masih kerap terjadi dari prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Penyimpangan tersebut ada yang berwujud penyimpangan administrasi juga berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara (Djojosoekarto, 2008). Berdasarkan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assesment*

*Report* (CPAR) Tahun 2001 menyatakan bahwa sebesar 10%-50% dana untuk pengadaan barang dan jasa mengalami kebocoran (Sutedi, 2008). Memperhatikan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kemajuan ilmu dan teknologi maka dalam mencapai pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif maka melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang mengatur pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement*. *E-procurement* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Dalam aplikasi *e-procurement* ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online (BPK Jawa Timur, 2018).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan dari penerapan *e-procurement* diharapkan akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong sehingga optimalisasi dan efisiensi belanja negara dapat segera diwujudkan seperti dilansir dari [Kemenperin.go.id](http://Kemenperin.go.id). Walaupun telah memiliki aturan hukum yang jelas dan mengikat, melalui penemuan HukumOnline.com pada kenyataannya masih ada beberapa penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2012 masih mendapati indikasi kolusi tender dan pemenang bermasalah. Hal tersebut terlihat pada adanya proyek fiktif yakni tidak terlihat aktivitas proyek dilapangan sampai tahun anggaran 2012 berakhir dan *mark-up* Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu juga terjadi

pelanggaran administratif seperti proyek tahun tunggal diubah menjadi tahun jamak setelah tidak berhasil diselesaikan pada akhir tahun anggaran atau serah terima pekerjaan dilakukan sebelum proyek selesai. Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengungkapkan suatu fakta bahwa sejak tahun 2004-2019 telah menangani lebih dari 820 kasus, dimana 70% kasus yang ditangani adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa baik dalam bentuk suap, penggelembungan harga anggaran barang dan jasa, penerimaan gratifikasi, penerimaan fee dan dana kick back.

Berbagai penyimpangan terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga melalui peraturan yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) seiring berjalannya waktu mengalami amandemen dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2015, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, hingga peraturan terakhir Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diharapkan dengan penyempurnaan regulasi dapat mencapai pengadaan barang/jasa yang mudah dalam pelaksanaan serta selain efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel dapat mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peran dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan (Sutedi, 2008). Tujuan tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk menjadi pemenang dalam

pengadaan barang/jasa dan persaingan usaha dapat terjadi secara sehat. Pembaharuan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2018 masih terdapat penyimpangan dilansir dari Detiknews.com Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terdapat 132 laporan yang masuk yang didominasi dengan 71% kasus tender.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka dalam penulisan artikel ini penulis memfokuskan pada penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya penyimpangan persekongkolan tender yang terjadi dalam persaingan usaha sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Idealnya penegakan dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi tolak ukur keefektifan dari penerapan pencegahan persekongkolan tender yang telah berbasis e-procurement tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan semestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bentuk identifikasi terhadap kegiatan persekongkolan tender agar ditemukan upaya terhadap permasalahan persekongkolan tender yang masih terjadi walaupun peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah diperbaharui.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana penerapan *e-procurement* pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencegah terjadinya penyimpangan persekongkolan tender dalam persaingan usaha di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Salah satu mencari kebenaran ilmiah adalah melalui penelitian. Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa kasus dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto, 1986). Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada kajian terhadap kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan bentuknya, jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Mertokusumo, 2004).

Bahan hukum primer yang dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta putusan KPPU yang terkait dengan praktek persekongkolan tender dalam konteks hukum persaingan usaha. Selanjutnya bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, artikel, tulisan ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, bahan ini digunakan untuk melengkapi dalam membahas dan menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang diperlukan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, karena

dibutuhkannya kamus untuk memperdalam dan mempertajam dalam pencarian istilah hukum tersebut.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Persekongkolan Tender dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Hukum persaingan usaha di Indonesia dalam pengawasan dan penegakkan hukum dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut KPPU), dimana sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 terjadi perubahan sistem perekonomian di Indonesia yang semula kegiatan ekonomi dalam persaingan usaha dapat dilakukan dengan unsur kolusi, korupsi, bahkan nepotisme sehingga banyak kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh pihak tertentu dapat berubah menjadi sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat (Toha, 2019).

Persaingan atau competition didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai “*the effort or action of two or more commercial interests to obtain the same business from third parties*” (Garner, 1999). Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli satu sama lainnya;
- b. Para pihak mempunyai tujuan usaha yang sama, dalam hal ini yaitu ingin mendapatkan posisi sebagai pemenang tender dan menguasai pangsa pasar.

Persaingan usaha tersebut timbul diantara para pelaku usaha disebabkan oleh beberapa faktor seperti: motivasi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya,



teknologi, memperluas jaringan, dan prestise perusahaan. Dalam persaingan usaha itu sendiri, para pelaku usaha menggunakan instrumen-instrumen persaingan, yaitu: harga, efisiensi produksi, keunggulan produksi, keseragaman produksi, teknologi, dan jaringan usaha (Silalahi, 2003). Persaingan usaha tetap menjadi urusan negara walaupun merupakan urusan antar pelaku usaha sebab faktanya persaingan usaha yang tidak sehat membawa dampak yang luas bagi masyarakat dan perekonomian, maka negara memerlukan diri untuk melakukan intervensi dengan bersumber kepada *power of economic regulation*. Dalam hal ini, keikutsertaan negara dalam dunia usaha persaingan adalah sebagai pihak yang menerbitkan perundang-undangan untuk mengatur dan memelihara persaingan itu sendiri. Untuk itulah di beberapa negara termasuk Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menyerahkan fungsi pengawasan dan pemeliharaan kelangsungan hidup persaingan usaha kepada komisi khusus independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, untuk di negara lain seperti Jerman di Amerika Serikat dibentuk *Federal Trade Commision* (FTC), *Korea Fair Trade Commission* (KFTC).

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa tujuan pokok dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah efisiensi bagi para produsen (*productive efficiency*) dan efisiensi bagi para masyarakat (*allocative efficiency*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Sjahdeini, 2002):

1. Efisiensi bagi para produsen (*productive efficiency*), yaitu efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa

perusahaan dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin.

2. Efisiensi bagi masyarakat (*allocative efficiency*), yaitu efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.

Jelas pada prinsipnya tujuan undang-undang persaingan usaha adalah untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap pelaku pasar, agar setiap pelaku usaha mempunyai peluang yang sama untuk bersaing secara sehat dalam pasar. KPPU dalam melakukan analisis terhadap terjadi atau tidaknya kegiatan persekongkolan tender dalam suatu proyek menggunakan pendekatan *rule of reason*, yaitu pendekatan yang diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan (Sjahdeini, 2002).

Secara substansi pendekatan *Rule of Reason* dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha untuk menentukan suatu tindakan yang dianggap melanggar dengan mempertimbangkan dampak atau akibat terhadap persaingan. Erman Radjagukguk mendefinisikan *rule of reason* sebagai suatu pendekatan hukum yang dilakukan oleh badan pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan atau oleh pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu praktek pembatasan bisnis membawa akibat yang melahirkan anti persaingan, kemudian memutuskan apakah praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang (Radjagukguk, 2001).

Pendekatan *rule of reason* digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk melakukan evaluasi atas konsekuensi suatu perjanjian atau kegiatan yang menghambat atau mendukung persaingan. Berdasarkan *rule of reason* untuk menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan melanggar undang-undang persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah tindakan tersebut membatasi persaingan secara tidak tepat dan oleh karena itu penggugat wajib menunjukkan konsekuensi yang menghalangi persaingan, atau kerugian yang nyata bagi persaingan, dan bukan berupa perbuatan tidak adil atau melawan hukum.

Persekongkolan dalam suatu tender telah melukai prinsip-prinsip persaingan usaha yang transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, dan non diskriminatif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pengertian pihak lain disini tidak terbatas hanya oleh pemerintah saja, namun bisa pihak swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 22 dalam UU No. 5 Tahun 1999, pengertian tender adalah : “Tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk sebagai berikut (Nugroho,2002):

1. Tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. Tawaran mengajukan harga untuk mengadakan barang dan atau jasa;
3. Tawaran mengajukan harga untuk membeli suatu barang dan atau jasa;
4. Tawaran mengajukan harga untuk menjual suatu barang dan atau jasa.

Pengaturan pemenang tender juga ditemukan pada pelaksanaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mencakup semua pelaku usaha dari tingkat perusahaan swasta hingga pemerintah. Perlu diketahui bahwa praktik pengertian tender sama dengan pengertian “lelang”, pengertian tender atau lelang dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Dalam Peraturan Presiden tersebut yang dimaksud dengan pelelangan umum adalah: “metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

## **2. Prinsip, Norma dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang dan jasa yang melibatkan antara pihak yang bersangkutan yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan kepentingan yang berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan sebab pihak pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang/jasa dengan harga semurah dan seefisien mungkin, sedang pihak penyedia barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan itu akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai

kesepakatan. Untuk itu perlu adanya prinsip, norma dan etika yang harus disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

1. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yaitu:

a. Efisien

Efisien berarti pengadaan barang/jasa dapat diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam waktu yang sudah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari prinsip efisien adalah untuk menghindari tindakan pemborosan yaitu dengan menekan biaya sekecil-kecilnya, namun tetap berorientasi untuk mencapai sasaran yang semaksimal mungkin berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Efisien juga berkaitan dengan penggunaan waktu yang seminimal mungkin tanpa ada penurunan mutu dari barang/jasa yang dihasilkan.

b. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/ jasa berminta serta oleh masyarakat pada umumnya.

Proses yang transparan dalam tahapan pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif terhadap proses dan kinerja para pelaksana pengadaan sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan dari masyarakat bahwa proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara manipulatif.

d. Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f. Adil/Tidak diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional

g. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkahit dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat, sedangkan pengguna anggaran/ barang adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip dan etika, para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama.

## 2. Norma Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai, maka semua pihak dalam pengadaan barang/jasa harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru apabila terdapat lebih dari satu orang, karena orang lain atau terhadap lingkungannya (Farida, 1998). Sebagai mana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang/jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang/jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakikat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang/jasa. Adapun norma pengadaan barang/jasa bersifat opsional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk hukum lainnya.

## 3. Etika pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Dalam bahasa Kant, etika adalah suatu usaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan (Nugroho, 2015). Dari pengertian Kant maka kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur yang mendasar dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis. Selanjutnya, menurut Carroll dan Buchholtz memberikan pengertian etika sebagai berikut (Carroll&Buchholtz, 2008) :

*Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. "Moral conduct" refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior.*

Maka dapat diartikan etika dan moralitas sangat mirip satu sama lain sehingga istilah-istilah tersebut dapat secara bergantian digunakan untuk merujuk pada studi tentang kebenaran, keadilan, dan perilaku benar dan salah. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku yang saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/ atau kelompok dengan sebagai berikut:



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa.
- f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberik atau menerima adiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

Dari uraian tentang etika pengadaan barang/jasa yang telah dipaparkan, maka perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan

etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau keduanya secara bersama-sama melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tugas dan kewenangan LKPP terhadap pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas laporan yang dibuat oleh K/L/D/I tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2. Menindaklanjuti pengaduan yang didukung bukti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
3. Mengumumkan secara nasional daftar hitam yang dibuat K/L/D/I.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh LKPP bersifat semi-supervision, karena sifat pengawasan yang dimiliki oleh LKPP tidaklah melakukan pengawasan secara langsung kepada suatu kegiatan pengadaan barang/jasa. Namun berdasarkan Pperpres No. 106 Tahun 2007 tentang LKPP, menyebutkan bahwa LKPP berfungsi juga untuk melakukan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar

prosedur di bidang pengadaan barang/jasa, serta melakukan bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum (LKPP, 2016).

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh LKPP berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena hal ini sesuai dengan tugas dari LKPP tersebut untuk menindaklanjuti laporan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh LKPP dengan memudahkan pelaporan masyarakat dengan menyediakan portal-portal laporan secara online dan juga dapat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor LKPP secara langsung. Bentuk-bentuk portal tersebut diantaranya adalah e- Pengaduan, *MoneyOL*, dan *Whistleblowing System* PBJ (Kadang, 2016).

### **3. Kronologi singkat Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018**

Dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018 merupakan salah satu putusan mengenai persekongkolan tender yang terjadi di tahun 2018. Putusan tersebut terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan) yang menggunakan Dana APBD tahun anggaran 2018. Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menjadi pihak terlapor dalam putusan ini karena dugaan persekongkolan tender. Terdapat 9 (Sembilan) peserta tender yang mengikuti proses pemilihan tender dan dalam persaingan adalah wajar jika pemenang dalam tender hanya 1 (satu) perusahaan. Ketiga pihak terlapor dalam objek perkara Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 44.413.000.000,00 (empat puluh empat miliar empat

ratus tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018; adalah :

Terlapor 1 : PT Agung Perdana Bulukumba

Terlapor II : PT Nurul Ilham Pratama

Terlapor III : PT Yunita Putri Tunggal

Karena dalam sistem e-procurement pelaksanaan pemilihan tender, ketiga PT ini memiliki kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan, Harga Dasar Satuan Upah, dan Harga Sewa Alat Perjam Pada Dokumen Penawaran milik PT Agung Perdana Bulukumba/PT APB (Terlapor I), PT Nurul Ilham Pratama/PT NIP (Terlapor II), dan PT Yunita Putri Tunggal/PT YPT, Kesamaan Ip Address untuk Mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng, serta Kesamaan Author pada File Metadata para terlapor.

Dalam hal ini, walaupun setelah melakukan tahapan evaluasi dan tidak adanya peserta tender yang melakukan sanggahan, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng akhirnya menetapkan Terlapor I PT Agung Perdana Bulukumba sebagai pemenang dalam proyek ini. Setelah diperoleh hasil dari e-procurement, Tim Investigator KPPU tetap melakukan analisa dan dalam hal ini ditemukan bahwa ketiga PT ini mempunyai hubungan afiliasi, dan telah mengatur PT Agung Perdana Bulukumba agar menang dalam proyek yang diadakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan tersebut. Melalui putusan yang telah dipaparkan, maka sistem e-procurement dapat dikatakan sebagai deteksi awal dalam terjadinya kegiatan persekongkolan tender. Namun, apabila terjadi persekongkolan tender vertikal hal tersebut tidak akan mudah dideteksi seperti putusan ini karena telah terjadi kerjasama antara panitia tender dan peserta

tender yang mengikuti tender tersebut seperti dalam putusan KPPU lainnya yaitu Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018.

Bentuk pelanggaran persaingan usaha dalam masalah tersebut adalah tender kolusif. Tender kolusif merupakan fenomena yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Larangan tender kolusif dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Uusaha Tidak Sehat. Para pelaku dilarang melakukan persekongkolan dalam tender atau tender yang kolusif dengan pelaku usaha lain agar dapat mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat (Juwita,2012).

#### **4. Sistem E-Procurement Upaya Pencegahan Persekongkolan Tender**

Putusan perkara diatas memperlihatkan bahwa persekongkolan tender terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga kerap kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia, walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka (Prayoga,2000). Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender seringkali menimbulkan kondisi *barrier to entry* yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri (Kagramanto, 2008). Sehingga prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijadikan dasar agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal baik semua pihak.

*E-Procurement* pada dasarnya mengacu pada penggunaan informasi berbasis internet (terintegrasi) dan teknologi komunikasi untuk melaksanakan satu per satu atau semua tahapan proses pengadaan, termasuk pencarian, pengadaan, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan tinjauan pasca pembelian, sehingga e-procurement dapat dipandang sebagai “solusi dari awal hingga akhir yang mengintegrasikan dan merampingkan banyak proses pengadaan (Baek, 2015).

Sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat diperbaiki dengan melihat pengembangan *E-Procurement* di Korea Selatan yang terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pengenalan *Electronic Data Interchange*, pengembangan sistem penawaran elektronik yang diatur dalam *Korea Online E-Procurement System* (KONEPS). Korea selatan memperkenalkan sistem e-procurement dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pengadaan publik dan meningkatkan layanan pelanggan. Ketika sistem *e-procurement* diperkenalkan, Korea Selatan sedang mengalami perubahan paradigma umum menuju administrasi pengadaan yang berorientasi pada pelanggan. Untuk mengelola permintaan pengadaan publik yang semakin meningkat dan kompleksitasnya yang semakin meningkat menyebabkan sistem *e-procurement* sangat penting (Hee Choi & Sik Kim, 2013).

Di Korea Selatan, KONEPS menghemat 8 miliar dollar biaya transaksi setiap tahun, terutama karena peningkatan efisiensi. “menerima penawaran, memvalidasi dokumen terkait, dan memeriksa tawaran yang menang” membutuhkan waktu kurang dari dua jam dengan e-procurement, dibanding dengan rata-rata tiga puluh jam sebelumnya. *E-procurement* Korea juga telah memperluas pilihan produk pengadaan dan menstandarkan klasifikasinya sehingga sistem e-procurement juga

terhubung dengan lembaga eksternal yang terkait dengan pengadaan termasuk lembaga sertifikasi pemasok, lembaga kliring keuangan, dan sistem jaminan dan pembayaran. Lebih lanjut, sistem tersebut memungkinkan lintas-lembaga dalam metode pengadaan dan dapat mencegah kolusi diantara para penawar. Akhirnya, sistem e-procurement mampu meningkatkan partisipasi sektor publik dalam perdagangan elektronik karena memungkinkan untuk mencari pelaku usaha melalui situs web yang telah disediakan (Baek, 2015).

Berdasarkan literatur dan penelitian yang ada e-procurement secara spesifik mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. Pengurangan biaya (Aberdeen, 2005)

E-procurement tidak hanya mengurangi biaya transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengadaan dan dapat mengurangi biaya administrasi serta biaya lain yang terkait. Komunikasi manual, misalnya melalui telepon dan faks, dapat dikurangi atau dihilangkan, sehingga dapat mengurangi biaya komunikasi.

b. Produktivitas yang lebih tinggi (Aberdeen, 2005)

Perusahaan yang menerapkan e-procurement melaporkan bahwa fungsi pengadaan, akuntansi, dan organisasi lainnya sekarang lebih produktif dibanding dengan ketika mereka menerapkan metode pembelian tradisional (manual). Sistem e-procurement memberikan pendekatan standar untuk proses yang efisien, tidak hanya di bidang pengadaan, tetapi di semua bidang yang terlibat dalam proses transaksi dan pencatatan keuangan.

c. Efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (KPK,2007)

Rata-rata penghematan anggaran yang dapat diperoleh dari pendekatan e-procurement dibanding dengan cara konvensional berkisar 23.5% sedangkan pada Harga Penetapan Sendiri (HPS) dapat dilakukan dengan penghematan rata-rata 20%. Biaya pengumuman pengadaan dan pengumuman pemenang lelang juga dapat diminimalisasi karena menggunakan pengumuman secara online yang lebih mudah diakses.

d. Menghemat waktu pengadaan barang/jasa (KPK, 2007)

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara konvensional adalah 36 hari sedangkan dengan e-procurement hanya berkisar 20 hari. Hal ini disebabkan dengan sistem elektronik, proses pengumuman pengadaan, penawaran, seleksi dan pengumuman pemenang dapat dilakukan dengan lebih cepat.

e. Persaingan yang sehat antar pelaku usaha (KPK, 2007)

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair, dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di setiap wilayah pengadaan barang dan jasa dilakukan. Tidak ada pengaturan pemenang lelang serta menghilangkan sistem arisan antar pelaku usaha, pelaku usaha yang besar tidak dapat menekan pelaku usaha kecil untuk tidak berpartisipasi dalam tender, dan pelaku usaha di semua tingkatan tidak dapat menekan lembaga pemerintah untuk memenangkannya dalam tender.

Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang dan jasa. Pelaku usaha yang unggul dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh aktivitas operasional usahanya akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara umum



sistem e-procurement menuntut penyedia barang/jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga dituntut untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kondisi ini merupakan ciri dari persaingan usaha sehat dan mendukung iklim investasi yang kondusif bila e-procurement diterapkan secara konsisten ditingkat nasional.

Menggunakan pandangan dari *Russian Federal Law № 94-FZ on “Placing Orders for Goods, Works and Services for State and Municipal Needs”* sistem e-procurement diadakan karena regulasi/peraturan yang tertulis tidak melarang terjadinya konflik kepentingan, membiarkan celah terbuka untuk terjadi hubungan/kolaborasi yang tidak adil dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk publik/masyarakat. Jika regulasi/peraturan tidak secara eksplisit mengatur dan menetapkan hukuman bagi konflik kepentingan maka penegakan hukum persaingan usaha tidak berdampak pada pasar, padahal secara teoritis, bahwa penegakan hukum seharusnya berdampak langsung pada pelanggaran hukum (Ostrovnya, 2015). Sistem e-procurement melengkapi KPPU dalam melakukan analisis melalui pendekatan rule of reason terhadap terjadi atau tidaknya persekongkolan tender dalam UU No. 5 Tahun 1999, substansi pasal-pasal yang menggunakan pendekatan rule of reson tergambar dalam konteks kalimat yang membuka alternatif bahwa tindak tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-undang apakah sudah menciptakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Sirait, 2003).

## **5. Peranan dan Manfaat E-Procurement (Model B2G) di Indonesia**

Di Indonesia model B2G (*Business to Government*) adalah pengadaan barang/ jasa dimana pengguna jasanya adalah pemerintah dan tender diikuti oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi. Peranan Model B2G melakukan pembukaan penawaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan negosiasi hanya dilakukan pada metode penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Peranan E-Procurement membuat proses lelang berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan transparansi dan juga meminimalisasi praktek curang/KKN dalam lelang pengadaan barang/ jasa yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Manfaat *E-Procurement* di Indonesia dalam mengidentifikasi persaingan usaha tidak sehat seperti persekongkolan tender dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sebab melalui e-procurement yang terdapat dalam pelayanan publik, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sering mendapatkan sorotan dari berbagai media sehingga jika terjadi aktivitas yang menyimpang maka tidak dapat dipungkiri pejabat pemerintah harus berhadapan dengan penegak hukum sebagai akibat dari tidak diikutinya ketentuan pengadaan yang ada. Melalui *E-Procurement* menunjukkan peran strategis tersendiri untuk membantu terwujudnya reformasi birokrasi. Selain itu, *E-Procurement* juga dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat jika dibanding dengan cara konvensional. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara konvensional adalah 36 hari, sedangkan dengan *E-Procurement* hanya berkisar 20 hari. Hal ini karena dengan sistem elektronik, proses pengumuman pengadaan, seleksi, dan pengumuman pemenang dapat dilakukan lebih cepat. Namun, dilansir

dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) masih mencatat bahwa pengadaan barang/ jasa oleh kementerian dan lembaga pemerintah masih rendah walaupun telah dilakukan amandemen terhadap peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Data LKPP menyebutkan APBN terhadap nilai belanja barang terus meningkat dari tahun 2017 yaitu Rp2.080,5 triliun, tahun 2018 yaitu Rp2.220 triliun, dan tahun 2019 Rp2.461 triliun dengan jumlah paket pengadaan pada tahun 2017 sebesar 2.228 juta paket, tahun 2018 sebesar 2.357 paket, dan tahun 2019 sebesar 2.987 paket, tetapi pada tahun 2018 pengadaan barang/ jasa yang menggunakan transaksi melalui elektronik hanya sebesar Rp391.9 trilun yaitu hanya 37.7% dari total belanja tahun 2018 (Antara News, 2018).

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang konvensional masih ditemukan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi maupun persekongkolan tender. Oleh karena itu dengan hadirnya proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-procurement mempunyai manfaat bagi pemerintah terkhusus dalam mengontrol dana APBN/ APBD terhadap nilai belanja kementerian atau lembaga pemerintahan sehingga prinsip dari pengadaan barang/ jasa yaitu efektif dan efisien dapat tercapai, selain itu masyarakat juga mendapatkan keterbukaan informasi atas barang/ jasa sehingga dapat sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Pemerintah melalui LKPP diharapkan dapat terus melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dengan melakukan evaluasi, tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan penyimpangan, dan mengumumkan daftar hitam pelaku usaha yang melakukan penyimpangan secara nasional. Hadirnya Sistem E-procurement yang

diatur pertama kali dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 hingga perubahan terakhir Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 sebagai bentuk deteksi awal dalam terjadinya tindakan penyimpangan terkhusus penyimpangan kegiatan persekongkolan tender. E-procurement dalam pelaksanaannya telah melengkapi KPPU dalam pendekatan rule of reason untuk mendeteksi persekongkolan tender yang tidak sehat dan dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi untuk mengetahui penyimpangan tersebut dengan pendekatan rule of reason maka analisis dilakukan secara keseluruhan dalam unsur-unsur persekongkolan tender yang berarti kegiatan tersebut telah selesai hingga akhir penyelenggaraannya.

Pembaharuan pengaturan tentang persekongkolan tender harus dipaparkan secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1995 karena sangat diperlukan agar deteksi awal terjadinya penyimpangan dalam kegiatan persekongkolan tender tidak harus sampai akhir terpilihnya pemenang tender. Selain itu, sistem e-procurement harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang juga memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat yang adil, transparan, dan akuntabel sehingga persekongkolan tender vertikal tidak mempunyai ruang dalam menentukan pemenangan tender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti. 2002. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Diklat Mahkamah Agung.
- Antara News. 2018. "LKPP: pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik masih rendah." Retrieved Juli 31, 2021 (<https://www.antaraneews.com/berita/932384/lkpp-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik-masih-rendah>)
- Baek, C. 2015. "Building A Successful E-Procurement System In The United States: Lessons From The South Korean System." *Public Contract Law Journal*, 44(4): 756-766.
- Choi, Tae-Hee, et.al. 2013. "Modularization of Korea's Development Experience: Korean Government Procurement Experience 68." *KDI Sch Pub Policy & Mgmt*.
- Detiknews. 2019. "KPPU Tangani 71 Persen Kasus Tender Bermasalah." Retrieved Desember 18, 2020 (<https://news.detik.com/berita/d-4563848/kppu-tangani-71-persen-kasus-tender-bermasalah>)
- Djojosoekarto, Agung. 2008. *E-Procurement di Indonesia Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*. Jakarta: LPSE Nasional.
- Garner, Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> Ed. St. Paul Minn: West Group.
- Gorup, Aberdeen. 2005. *Best practices in e-procurement: Reducng costs and increasing value through online buying*. Boston.
- Hukum Online. 2013. "ICW Temukan Indikasi Tender dan Pemenang Bermasalah."
- Indriati, Maria Farida. 1998. Ilmu perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya. Jakarta: Kanisius.
- Kagramanto, Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender, Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Srikandi.
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. "Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik." Retrieved Desember 17, 2020 (<https://kemenperin.go.id/profil/436/Layanan-Pengadaan-Barang/Jasa-Secara-Elektronik>).
- Listiyanto, A. 2012. "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*
- LKPP. 2015. "Tugas dan Fungsi LKPP." Retrieved Mei 10, 2021 (<http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5>)
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ostrovnya, Maria. 2015. "Antitrust Enforcement In Public Procurement: The Case Of Russia". *Journal of Competition Law & Economics* 11(2): 331-352.
- Prayoga, Ayudha D. 2000. *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.

- Retrieved Desember 17, 2020  
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5149a2addbb5e/icw-temukan-indikasi-tender-dan-pemenang-bermasalah/>)
- Sirait, Ningrum Natasya. 2003. *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Stranas PK. 2020. “Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Efektifkah dalam Mencegah Korupsi?” Retrieved April 16, 2021  
(<https://stranaspk.kpk.go.id/id/berita/digitalisasi-pengadaan-barang-jasa-efektifkah-dalam-mencegah-korupsi>)
- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Prov Jawa Timur. 2018. “Modus-Modus Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Retrieved Desember 17, 2020 (<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Tulisan-Hukum-Persekongkolan-kor-binbangkum>).
- Sutedi, Andrian. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Toha, Kurnia. 2019. “Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(1): 73-90.